

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan semakin berkembang. Permasalahan-permasalahan tentang kejahatan semakin kompleks. Tidak jarang pada akhirnya akan berurusan dengan hukum. Para penegak hukum harus lebih teliti dengan kasus-kasus seperti saat ini yang semakin berkembang. Khususnya tentang kasus yang mengarah ke ranah hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Mahrus Ali menyatakan bahwa :¹

Hukum pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dilihat bahwa ada suatu perbuatan pidana dan ada sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan yang dibuat pejabat pemerintahan yang berkuasa.

Ilmu hukum pidana dibagi menjadi dua klasifikasi hukum pidana yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Terdapat beberapa klasifikasi pengertian dari hukum pidana, untuk memahami klasifikasi tersebut perlu

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

terlebih dahulu melihat pendapat dari Mahrus Ali tentang klasifikasi hukum pidana. Mahrus Ali berpendapat bahwa :²

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya adalah hukum pidana yang dimuat dalam Bab XXVIII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan jabatan hanya diperuntukkan dan berlaku bagi warga negara yang berkualitas sebagai pegawai negara saja, atau hukum pidana yang berlaku bagi anggota tentara saja.

Saat ini semakin banyak kasus yang berhubungan dengan Tindak Pidana Khusus seperti korupsi. Perkembangan teknologi dan kemajuan berpikir membuat perbuatan korupsi sulit untuk dilacak. Sehingga untuk menghapuskan kejahatan yang sangat merugikan negara tersebut tidak mudah terutama merugikan keuangan negara. Kerugian dalam praktik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam buku petunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang kemudian disingkat BPKP. Petunjuk tersebut menjelaskan bahwa:³

Kerugian keuangan/kekayaan negara yang dimaksud dalam buku petunjuk ini adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar-benar telah terjadi namun juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya.

Petunjuk dari BPKP menunjukkan langkah maju dalam pemikiran dan pemahaman mengenai pengungkapan kerugian negara yang tidak hanya bersifat nyata atau riil melainkan juga kerugian yang bersifat potensial. Pada

² *Ibid*, hlm.53.

³ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 89

pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara tetapi penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat banyak alat bukti.” Hal tersebut tidak memutus bebas pelaku korupsi dan tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

“Perlu diperhatikan, bahwa di dalam pemberantasan korupsi sering pihak penyidik terlalu memfokuskan dirinya menyidik para pelakunya saja, sehingga penelusuran dana atau aset negara yang telah dikorup terabaikan.”⁴ Tindakan tersebut membuat kerugian negara semakin besar karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan tanpa korban. Maka dengan adanya orang yang bersedia untuk menjadi *justice collaborator* akan membantu para penegak hukum untuk mengungkap kasus kejahatan khususnya tentang tindak pidana khusus.

“*Justice collaborator* pertama kali di kenal di Itali, pada waktu itu seorang anggota mafia Itali Joseph Valachi beraksi atas kejahatan yang diperbuat kelompoknya, lalu menyusul dengan Amerika dan Australia dengan perlindungan hukumnya. *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya.”⁵

Jadi, *justice collaborator* dapat didefinisikan yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya.

⁴ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001, hlm.58.

⁵ River Yohanes Manalu, “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crime* Volume 4, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm. 153.

Peraturan *justice collaborator* di negara Indonesia baru dimuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Khusus yang selanjutnya akan disingkat SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Namun, pada SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* tersebut masih belum sempurna, seperti halnya tentang pengertian dari *justice collaborator* itu sendiri.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan definisi tentang pelaku *justice collaborator*. Sangat disayangkan tidak semua penerapan peran *justice collaborator* sesuai dengan peraturan. Mengingat bahwa *justice collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerjasama dan perannya sangat membantu penegak hukum. Pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa: “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”

Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban saat itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka pada tahun 2014 pemerintah menambahkan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Undang Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai posisi dari seseorang saksi pelaku atau *justice collaborator*. Terdapat tambahan antara pasal 10 dan pasal 11 yaitu pasal 10 A ayat (1) yang menjelaskan bahwa “saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.”

Berdasarkan penjelasan diatas perlu diketahui bahwa hakim harus mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan. Penjatuhan hukuman kepada seorang *justice collaborator* seharusnya tidak lebih berat dari pelaku utama. Seperti pada contoh kasus korupsi yang baru ini terjadi, kasus tersebut merupakan cerminan dari belum efektifnya peraturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia. Kasus ini diambil dari koran Kompas pada Selasa, 10 Mei 2016 yang di tulis oleh Uti. Pada koran tersebut dituliskan bahwa :⁶

Rinelda Bandoso, sekretaris pribadi Dewie Limpo yang divonis lebih berat yaitu 4 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,-. Rinelda divonis terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menerima suap sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junto* Pasal 55 Kitab UU Hukum Pidana. Dalam kasus ini Rinelda dengan jelas disebutkan bahwa ia hanya sebagai perantara dari kasus penyuap proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua. Rinelda selama ini turut memberikan informasi terkait kasus tersebut. Dia hanya bawahan dan menjalankan perintah atasan. KPK juga telah menetapkan Rinelda sebagai *justice collaborator*.

⁶ Uti, “Rinelda Dihukum Lebih Berat”, *Kompas*, 10 Mei 2016.

Implementasi *Justice Collaborator* di Indonesia masih sangat jauh dari sempurna, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Pada dasarnya seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* harus mendapat perlindungan dan ia bersedia tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk menjadi *justice collaborator* agar permasalahan hukum terungkap dengan jelas. Maka perlu adanya suatu peraturan yang dengan jelas tentang keberadaan *Justice Collaborator* di peradilan dalam proses mengungkap keadilan. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai penerapan *Justice Collaborator*. Apakah penerapannya sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dan menjadi bahan kajian antara lain :

1. Apakah implementasi *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku?
2. Apakah yang seharusnya dilakukan dalam melakukan pembaharuan hukum terhadap kejahatan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana.

2. Untuk mengetahui perbaikan hukum dan penerapannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi seseorang untuk lebih berhati-hati dalam memberikan saksi di muka persidangan.
- b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tentang peran *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, agar kedepannya tidak menjadi salah penafsiran sehingga dapat merugikan banyak pihak dan tidak sesuai dengan asas berpendapat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dasar *Justice Collaborator*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Istilah *Justice Collaborator* pertama kali di Itali, pada waktu itu seorang anggota mafia Itali Joseph Valachi. *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai

tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Di Indonesia muncul dalam penanganan kasus tindak pidana khusus seperti korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seseorang yang menjadi *justice collaborator* tidak secara serta merta dapat menghapus atau menghilangkan tuntutan pidana yang melekat pada diri seorang terdakwa. Hal ini diatur dalam SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* angka 6 yang menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Secara tidak langsung dalam angka 6 SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* tersebut terdapat asas praduga tak bersalah yang memiliki pengertian bahwa seseorang yang menjadi tersangka ataupun terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Selain itu meskipun seorang terdakwa menjadi *justice collaborator* dan dianggap sangat membantu penegak hukum dalam proses penegakan hukum tidak dapat menghilangkan tuntutan yang telah diberikan kepadanya. *Reward* yang dapat diperoleh bagi terdakwa yang bekerjasama maksimal berupa pengurangan tuntutan saja.

Pada dasarnya, ide *justice collaborator* di peroleh dari pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menegaskan bahwa: “setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu. Mengurangi hukuman dari seseorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.” Pasal tersebut juga di jelaskan pada SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di dalam Perkara Tindak Pidana Khusus angka 3 (tiga).

Pada dasarnya pemikiran tentang *justice collaborator* juga telah tertuang dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dengan sebutan penyertaan dalam tindak pidana (*Deelneming*). Pasal 55 menyatakan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Sedangkan pasal 56 menyatakan bahwa “dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang lebih yang melakukan tindak pidana serta mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana. Sianturi, sebagaimana dikutip Erdianto Efendi, menyatakan bahwa:⁷

Secara luas dapat disebutkan seseorang mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan sesuatu), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Jadi berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP dapat disampaikan bahwa memang tidak semua pelaku tindak pidana merupakan pelaku utama. Pada pasal tersebut terdapat penggolongan pelaku tindak pidana yaitu seseorang sebagai pelaku utama dan seseorang yang hanya turut serta melakukan tindak pidana. Kemudian pada hukuman pelaku mengacu pada pasal 57 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Orang yang termasuk kedalam kategori ini meliputi:⁸

- a. *Pogger*, orang yang melakukan percobaan;

⁷ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesi*. Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm.174.

⁸ *Ibid*, hlm. 176.

b. *Medeplichtige*, penanggung jawab bantuan.

Jadi pada pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman bagi seorang yang membantu melakukan tindak pidana yaitu sepertiga dari hukuman pokok.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. dalam peraturan perundang-undanganpun juga dibagi dua.

Adi Hamzah mengemukakan bahwa :⁹

Perundangan umum adalah KUHP dan semua undang-undang yang mengubah, KUHP seperti Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, Undang-Undang (Perpu) No. 18 Tahun 1960 dan lain-lain. Sedangkan undang-undang khusus adalah peraturan-perundangan pidana diluar KUHP dan yang berkaitan dengan KUHP tersebut. Peraturan pidana khusus (di luar KUHP) oleh Andi Hamzah seperti ekonomi, subversi, korupsi, imigrasi, dan lain-lain.

Pada tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana Khusus tentang korupsi. “*Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.”¹⁰ Berdasarkan pengertian diatas terdapat tiga unsur dari korupsi, yaitu: penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan yang dikuasakan, dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tidak kalah penting, korupsi di Indonesia sudah sangat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan berbagai cara dilakukan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi seperti adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlu dipahami bahwa korupsi di

⁹ Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 148.

¹⁰ Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta: Restu Agung, 2009, hlm. 69.

Indonesia telah berkembang sangat pesat. “Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*Extra-ordinary crimes*), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi.”¹¹

Peran institusi juga sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Erma Djaja mengemukakan pendapatnya, bahwa:¹²

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi pemberantasan Korupsi, diatur dalam beberapa hukum positif salah satunya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 2 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi bagi kepolisian diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir 10, sebagai berikut :
 - 1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara;
 - 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
 - 3) Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan Upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.31.

¹² Ibid, hlm.94

c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf Kesebelas butir 9 (sembilan):

- 1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pada sistem peradilan pidana, ketiga aparat penegak hukum tersebut diharapkan dapat saling berkoordinasi dan bersinergi dengan baik. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan korupsi sebagai kejahatan sangat luar biasa atau *extra-ordinary crimes* yang juga memerlukan penanganan khusus.

Berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHAP telah dirumuskan menjadi 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Seorang *justice collaborator* juga tidak kalah penting guna mengungkap tindak pidana korupsi. Walaupun seorang *justice collaborator* juga sebagai pelaku kejahatan namun, kesaksiannya dapat menjadi kunci utama untuk membongkar mafia-mafia kejahatan. Secara logis kesaksian yang ada di persidangan akan lebih mudah dan jelas untuk mengungkap suatu kejahatan apabila terdakwa sendiri yang memberikan kesaksian tersebut secara benar dan tidak berbelit-belit. Pada dasarnya seorang terdakwa tentu saja mengetahui secara persis mengenai hal apa yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut dan bagaimana proses terjadinya kejahatan tersebut. Contoh seorang sopir pejabat kota X diperintahkan untuk mengantarkan uang dalam jumlah tertentu kepada pejabat lain. Sang sopir tentu saja akan mengetahui lokasi dimana uang tersebut diantar dan bagaimana proses terjadinya transaksi. Keterangan mengenai lokasi dan proses terjadinya transaksi tersebut sangat berharga dalam proses persidangan untuk mengungkap kejahatan yang sedang terjadi.

Keterangan yang diungkap oleh seorang *justice collaborator* juga dapat dijadikan alat bukti. Sedangkan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta bendanya, maka itu akan memperkuat keterangan saksi lain bahwa ia telah korupsi. Berdasarkan pasal 185 ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa “Keterangan berupa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada

hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.” Jadi jika terdapat kasus yang sama dan kesaksian antara pelaku utama dan pelaku lain maka kesaksiannya dapat dijadikan perbantuan sebagai alat bukti bagi terdakwa lain. Keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan bukti apabila terdakwa tidak mengakui kesalahannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah dalam proses persidangan. Diharapkan agar melalui keterangan terdakwa mengenai kasus yang sedang terjadi dapat membantu penegak hukum untuk dapat membongkar kasus secara tepat dan dapat mengetahui adanya keterlibatan pihak lain di dalam kasus tersebut.

3. Klasifikasi Seseorang yang Dapat Menjadi *Justice Collaborator*

Tidak semua saksi pelaku yang bekerjasama dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*. Terdapat beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mejadi *justice collaborator*. “Hal ini tidak terlepas dari realita penegakan hukum di negara Indonesia bahwa pada satu sisi aparat penegak hukum wajib melindungi martabat dan hak-hak asasi manusia kemanusiaan seseorang tersangka/terdakwa, sedangkan pada sisi lain berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum.”¹³

¹³ Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.40.

Penegak hukum tidak dapat bertindak secara semena-mena dalam menegakkan aturan hukum, di sisi lain penegak hukum juga tetap harus memperhatikan hak-hak terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semena-mena yang penulis maksud dalam hal ini adalah sebagai contoh dalam mengungkap suatu kasus seorang penegak hukum menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan di kepolisian atau menggunakan intimidasi dalam proses persidangan agar pelaku mengakui kejahatannya atau mengungkap kejahatan yang sedang terjadi.

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*. Menurut SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* angka 9 (Sembilan) menyatakan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif,

mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, seseorang yang menjadi *justice collaborator* harus mengakui kejahatan yang dilakukan, dan fakta bahwa ia bukan merupakan pelaku utama dari kejahatan ini. Perlu diingat bahwa kesaksian yang diberikan oleh seorang terdakwa yang menjadi *justice collaborator* adalah harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Tidak dibenarkan apabila demi menjadi *justice collaborator* seorang terdakwa memberikan keterangan palsu dalam proses persidangan. Jaksa Penuntut Umum harus kritis terhadap pelaku sehingga dapat mengungkap kejahatan pelaku lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Kejaksaan, yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pengklasifikasian seseorang untuk dapat menjadi *justice collaborator* tidak dapat dilepaskan dari peran seorang jaksa di dalamnya. Peran seorang jaksa dapat terlihat di dalam ketentuan SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* angka 9 point b, bahwa seseorang yang dapat menjadi *justice collaborator* tidak terlepas dari peran jaksa dalam mencantumkan klausula bahwa yang bersangkutan telah

memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. Konsekuensi logis dari ketentuan angka 9 SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* tersebut adalah apabila jaksa tidak mencantumkan klausula bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang bersifat membantu pengungkapan kasus, maka tidak dapat menjadi *justice collaborator*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih akan berlaku.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi

Pelaku yang Bekerjasama (*justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui konsep kejahatan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi berdasarkan konsep teori-teori yang ada di dalam berbagai literatur dan perbandingan hukum di negara lain.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui apakah penjatuhan status menjadi *justice collaborator* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih akan berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur dan bahan bacaan yang mendukung bahan hukum primer.

4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu sebagai acuan utama dan juga mengkaji literatur-literatur, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan proses penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan rumusan-rumusan masalah tersebut yang berlandaskan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk penegakan hukum bagi aparat hukum untuk ke depannya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari 1.jenis penelitian 2.pendekatan penelitian 3.jenis data dan bahan hukum 4.proses pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika
- b. BAB II: Pada bagian BAB II ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama, yaitu “implementasi *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.”
- c. BAB III: Pada bagian BAB III ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua, yaitu “pembaharuan hukum terhadap kejahatan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.”
- d. BAB IV: Pada bagian BAB IV adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan-rumusan masalah yang ada sebelumnya dan dalam BAB ini penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan ke depannya baik dari segi penerapan maupun aturan perundang-undangan bagi penegak hukum, sekaligus menjadi evaluasi atas kelemahan perundang-undangan lama yang berlaku.